

ABSTRAK

Hukum kesehatan merupakan serangkaian ketentuan hukum yang melaksanakan upaya kesehatan maupun dari individu ataupun masyarakat yang menerima upaya pelaksanaan kesehatan. Adanya virus covid-19 menyebabkan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk memutus rantai covid-19. Permasalahan penelitian ini meliputi penerapan sanksi pidana dalam Peraturan daerah DKI Jakarta tentang Covid-19.

bagi masyarakat yang menolak vaksin. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dimana penelitian ini bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum terkait sanksi pidana bagi masyarakat yang menolak vaksin. Penelitian ini menghasilkan Pertama, dalam Peraturan daerah DKI Jakarta tentang Covid-19 ini bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan. Kedua, ketentuan membayar denda bagi penolak vaksin mencerminkan tidak adanya perlakuan hukum yang adil.

Kata Kunci: Vaksin, Kesehatan, Sanksi, Masyarakat

ABSTRACT

Health law is a series of legal provisions that carry out health efforts as well as from individuals or communities who receive health implementation efforts. The existence of the covid-19 virus has caused the Indonesian government to issue a policy to break the chain of covid-19. The research problems include the application of criminal sanctions in the DKI Jakarta regional regulation regarding Covid-19.

for people who refuse vaccines. This type of research is a normative legal research with a statutory approach, where this study aims to provide legal arguments related to criminal sanctions for people who refuse vaccines. This research results first, in the DKI Jakarta regional regulation regarding Covid-19, it is contrary to the Health Law. Second, the provision of paying fines for vaccine refusal reflects the absence of fair legal treatment .

Keywords: Vaccines, Health, Sanctions, Society

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iiiv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	8
1.4. Kegunaan Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian	9
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Jenis Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan Penelitian	11
1.6.3. Bahan Hukum Penelitian	11
1.6.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. TINJAUAN UMUM HUKUM KESEHATAN	15
2.1.1 Pengertian Hukum Kesehatan.....	15
2.1.2. Pengaturan Pelayanan Kesehatan.....	16
2.1.3. Asas-Asas Hukum Kesehatan	19
2.2. TINJAUAN UMUM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21
2.2.1 Pengertian Peraturan Perundang-Undangan.....	21
2.2.2. Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	22
2.2.3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	24
2.3 TINJAUAN UMUM TENTANG KEBIJAKAN HUKUM	

PIDANA	28
2.3.1 <i>Pengertian Kebijakan Hukum Pidana</i>	28
2.3.2 <i>Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana</i>	30
2.3.3 <i>Penegakan Hukum Pidana dan Pemidanaan</i>	32
BAB III	37
PEMBAHASAN	37
KEBERADAAN RUMUSAN PASAL 30 PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENAGGULANGAN COVID-19	37
3.1 Angka Statistik Penolakan Vaksinasi di DKI Jakarta	40
3.2 Perda Covid-19 DKI Jakarta: Pidana untuk Warga Penolak Vaksinasi	44
3.3 Tinjauan Perda Covid-19 DKI Jakarta	56
3.3.1 <i>Petentangan Perda Covid-19 DKI Jakarta dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</i>	57
BAB IV	64
PENUTUP	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66